

## **PENYELESAIAN SENGKETA ATAS HAK PENGELOLAAN TANAH WADUK ANTAR GAMPONG SECARA ADAT DI KECAMATAN TRING GADENG PIDIE JAYA**

<sup>1</sup>\*Nur Aini, <sup>1</sup>Muhibbudin, <sup>1</sup>Herinawati  
<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
\*e-mail : [Nurainihukum1996@gmail.com](mailto:Nurainihukum1996@gmail.com)

---

---

### **Abstrak**

Penyelesaian sengketa terkait hak pengelolaan tanah waduk yang terletak di Kecamatan Tring Gadeng melibatkan antar masyarakat Gampong Meunasah Dee dan Gampong Pulo saling memperebutkan hak pengelolaan tanah waduk, sehingga menimbulkan persengketaan yang harus diselesaikan berdasarkan penyelesaian adat yang ada di Aceh. Hal ini sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat. Dalam qanun ini telah dijelaskan tiap-tiap penyelesaian sengketa adat yang ada di Aceh supaya terlebih dahulu diselesaikan dengan aturan yang ada baik di tingkat gampong maupun di tingkat kota. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif, dan sifat penelitian deskriptif analisis. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Tring Gadeng Pidie Jaya, populasi yang digunakan yaitu terkait upaya penyelesaian sengketa atas hak pengelolaan tanah waduk antar gampong secara adat di kecamatan Tring Gadeng Pidie Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa terhadap hak pengelolaan tanah waduk antar gampong secara adat di Kecamatan Tring Gadeng Pidie Jaya dilakukan secara musyawarah adat (mediasi) yang diselesaikan oleh kedua perangkat gampong, Mukim Peuduk Tunong, Camat Tring Gadeng dan di awasi oleh Kapolsek Tring Gadeng. Hambatan yang dialami dalam penelitian ini yaitu masyarakat Gampong Pulo mempersulit proses penyelesaian sengketa sehingga menjadi rumit, dan proses penyelesaian sengketaanya lambat. Upaya penyelesaian terkait hambatan tersebut yaitu dilakukan secara musyawarah damai dan pendekatan terhadap pihak-pihak yang bersikeras menuntut hak pengelolaan tanah waduk. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa penyelesaian sengketa antar gampong diselesaikan secara musyawarah adat (mediasi) dengan cara melakukan tahapan-tahapan pertemuan dan mendekati pihak yang menuntut hak pengelolaan, Disarankan kepada perangkat gampong untuk mengutamakan penyelesaian sengketa secara musyawarah adat (mediasi) terlebih dahulu sebelum ke jalur pengadilan, dan masyarakat juga harus bisa selalu menerima penyelesaian sengketa secara musyawarah adat sesuai keputusan pihak Mukim, Camat dan Kapolsek Tring Gadeng sebagai pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Penyelesaian sengketa, Tanah, Hak pengelolaan.

### **Abstract**

The settlement of disputes related to reservoir land management rights located in Tring Gadeng District involved the communities of Gampong Meunasah Dee and Gampong Pulo fighting each other for management rights to reservoir land, giving rise to disputes that must be resolved based on customary settlements in Aceh. This is in accordance with Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning the Guidance of Indigenous Life and Customs. In this qanun, it has been explained that each customary dispute resolution in Aceh must first be resolved with existing regulations, both at the village level and at the city level. The research method in this thesis uses empirical juridical research with the type of qualitative research, and the nature of the research is descriptive analysis. The

research location is located in Tring Gadeng District, Pidie Jaya, the population used is related to efforts to resolve disputes over land management rights between gampongs traditionally in Tring Gadeng district, Pidie Jaya. The results showed that the settlement of disputes over the customary management rights of inter-gampong reservoirs in Tring Gadeng District, Pidie Jaya was carried out by customary deliberation (mediation) which was resolved by the two gampong officials, Mukim Peuduk Tunong, Camat Tring Gadeng and supervised by the Tring Gadeng Police Chief. The obstacle experienced in this research is that the Gampong Pulo community complicates the dispute resolution process so that it becomes complicated, and the dispute resolution process is slow. Efforts to resolve these obstacles are carried out by peaceful deliberation and approaches to parties who insist on demanding reservoir land management rights. The conclusion in this study is that dispute resolution between gampongs is resolved by customary deliberation (mediation) by carrying out the stages of meetings and approaching parties who demand management rights. courts, and the community must also always be able to accept dispute resolution by customary deliberation according to the decision of the Mukim, Camat and Kapolsek Tring Gadeng as parties participating in the dispute resolution process.

**Keywords:** *Dispute Resolution, Land, Management Right*

## **PENDAHULUAN**

Tanah memiliki fungsi yang sangat strategis, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai ruang untuk pembangunan, disebabkan ketersediaan tanah yang relatif tetap dan kebutuhan tanah akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk serta pembangunan kebutuhan masyarakat, sehingga akhirnya pengelolaan harus diberdayakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Hal ini diperkuat kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) sebagai dasar hukum dalam pengaturan tanah di Indonesia. Pasal 4 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Atas dasar ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA bahwa kepada pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Para pemegang hak atas tanah maupun penguasaan juga harus bisa mengelola tanah tersebut sesuai dengan keadaan tanah yang ada supaya tanah tidak kosong atau tidak produktif. Setiap orang pasti punya keinginan untuk mengelola hak atas tanah, apalagi ketika tanah tersebut tidak ada pemiliknya yang jelas. Hak pengelolaan tanah di Indonesia khususnya yang menyangkut hubungan hukum antara manusia dengan tanah telah lama mendapatkan perhatian dari negara.<sup>1</sup>

Mengenai pengelolaan tanah pedesaan tentunya pasti sudah dibuat berdasarkan hukum adat dan digunakan sesuai kriteria jangka waktu tertentu. Hukum adat akan dijadikan dasar hukum utama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat pedesaan Indonesia, sehingga

---

<sup>1</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Hak Pengelolaan: Perkembangan, Regulasi, dan Implementasinya*, Jurnal Hukum Edisi Khusus, September 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 29.

hukum adat mempunyai kedudukan yang istimewa dalam pembentukan hukum agraria. Pengelolaan atas tanah dapat digunakan bersama-sama dengan orang lain bukan hanya sendiri, apalagi terkait dengan pengelolaan atas tanah bersama yang berada di suatu daerah tanpa ada kepemilikan pribadi. Pada hakekatnya, kasus pertanahan dapat dikategorikan ke dalam konflik hukum dan konflik kepentingan. Perbedaan ini menjadi sangat penting jika penyelesaian yang ditempuh tidak hanya sekedar menghentikan bentrok fisik dan meredakan keresahan sosial yang timbul dari konflik pertanahan.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, penyelesaian sengketa hendaknya berimplikasi positif bagi penciptaan dan peningkatan kemakmuran warga masyarakat. Seperti halnya mengenai hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan tanah di pedesaan. Salah satu contoh penyelesaian sengketa terhadap pengelolaan atas tanah terjadi di Kecamatan Tring Gadeng Pidie Jaya. Berdasarkan penelitian awal diketahui bahwa telah terjadi persengketaan antara Gampong Meunasah Dee dengan Gampong Pulo terkait hak pengelolaan atas tanah waduk yang terletak di Gampong Meunasah Dee. warga Gampong Pulo sebagai gampong yang bersebelahan dengan Gampong Meunasah Dee tidak menerima kalau tanah waduk itu hanya dikelola oleh warga Gampong Meunasah Dee saja dan mengatakan bahwa masyarakat Gampong Pulo juga berhak atas pengelolaan tanah waduk tersebut karena areanya yang berdekatan dengan Gampong Pulo. Akan tetapi, masyarakat Gampong Meunasah Dee tidak bisa memberikan permintaan dari masyarakat Gampong Pulo tersebut sehingga timbul persengketaan antara 2 (dua) gampong tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik, tetapi melalui pengumpulan data analisis kemudian diinterpretasikan sehingga peneliti dapat melihat suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah terhadap pengelolaan tanah waduk gampong yang diperebutkan oleh masyarakat antar Gampong di Tring Gadeng Pidie Jaya<sup>3</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, yaitu mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, dan data primer sebagai data lapangan yang menjadi data utama.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan terhadap suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena menggambarkan secara sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu hubungan tertentu, serta berupaya dalam menggambarkan fenomena penelitian terhadap penyelesaian sengketa secara adat terhadap antar gampong mengenai tanah waduk yang terletak di Gampong Meunasah Dee Kecamatan Tring Gadeng Pidie Jaya.

Penentuan lokasi penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat dimasuki atau dikaji lebih mendalam. Peneliti menetapkan lokasi dengan tujuan untuk melihat kenyataan yang ada di lapangan dan menjadi satu sasaran yang harus siap menghadapi

---

<sup>2</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 3-4.

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 5.

kenyataan sesuai dengan kasus-kasus<sup>4</sup>. Hal ini seperti terjadi di Kecamatan Tring Gadeng Pidie Jaya yang merupakan lokasi dalam penelitian ini, karena adanya persoalan hukum yang terjadi terkait penyelesaian sengketa terhadap hak pengelolaan tanah waduk. Populasi dalam penelitian yaitu semua hal terkait dari upaya penyelesaian sengketa atas hak pengelolaan tanah waduk antar gampong secara adat di Kecamatan Tring Gadeng Pidie Jaya.

Sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yang merupakan strategi pengambilan sampel dan biasa digunakan dalam pemilihan orang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan pertanyaan penelitian<sup>5</sup>. Adapun sampel dari penelitian ini, yaitu Informan dan Responden. Sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti merupakan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti yaitu Data Primer, Data Sekunder. alat pengumpulan data penelitian adalah daftar wawancara, pengamatan (*observation*), dan lain sebagainya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik penelitian literatur (*Library Research*) . Metode penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan peneliti. Teknik mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian yaitu dengan memperoleh informasi dari wawancara dan yang ada pada responden dan informan<sup>6</sup>. Analisis data dilakukan bertujuan untuk meneliti suatu kondisi obyek alamiah, yang mana peneliti adalah kata kunci. Analisis data ini merupakan proses terkumpulnya data-data yang akan disusun dalam bentuk kualitatif dan dilakukan dalam 4 (empat) tahap kegiatan yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian/display data, tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

## HASIL PENELITIAN

### **Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Pengelolaan Tanah Waduk Antar Gampong Secara Adat Di Kecamatan Tring Gadeng Pidie Jaya**

Masyarakat Aceh meyakini bahwa ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat dapat berjalan dengan menjaga adat. Masyarakat Aceh juga telah mengetahui dan memahami bahwa setiap sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan di tingkat Gampong saja. Hal lain yang tidak kalah membawa pengaruh besar adalah keyakinan orang Aceh, khususnya masyarakat di tingkat gampong, bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat lebih dapat terjangkau tidak hanya dari segi jarak tempuh namun juga dari segi biaya yang harus disiapkan oleh para pihak bersengketa, dan menjadi sebaik-baiknya penyelesaian. Penyelesaian melalui peradilan adat memiliki karakter tersendiri dibandingkan dengan penyelesaian model sistem hukum lain.

Dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Adat Gampong, biasanya dilaksanakan di meunasah-meunasah, rumah keuchik, balai desa, atau balai ketua pemuda kampung. Dalam kasus-kasus tertentu, peradilan adat ini telah diarahkan kepada penyelesaian dengan cara formal dan dalam kenyataan masih terdapat penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan

---

<sup>4</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 7.

<sup>5</sup> Demeiati N Kusumaningrum, Dyah Estu Kurniawati, *Intermestik Sebagai Pendekatan Studi Hubungan Internasional*, PT Letika Nouvalitera, Yogyakarta, 2016, hlm. 203.

<sup>6</sup> Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Bayu Media, Jakarta, 2005, hlm. 19

tempat khusus, dengan kata lain penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara langsung di tempat kejadian perkara. Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atas nama lain di Aceh bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya<sup>7</sup>.

Telah terjadi perselisihan antara masyarakat Gampong Meunasah Dee dengan Gampong Pulo mengenai hak pengelolaan tanah waduk. Kronologis permasalahan terjadi di pertengahan bulan Mei 2021 sudah mulai timbul kericuhan antara sekitar 2 orang masyarakat Gampong Pulo dan 1 orang petani Gampong Meunasah Dee. Tanah waduk ini terletak di Gampong Meunasah Dee, yang mempunyai luas bidang tanah lebih kurang 8 (delapan) Hektar. Awalnya sungai ini tidak ada yang kelola karena belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian timbulnya inisiatif Geuchik Gampong Meunasah Dee mengajak masyarakat untuk merencanakan sungai tersebut menjadi sebuah waduk yang bisa dikelola oleh masyarakatnya. Akhirnya Geuchik Gampong Meunasah Dee melakukan upaya penggalian terhadap sungai tersebut supaya lebih mendalam dan dibuat menjadi sebuah waduk. Waduk ini kemudian dikelola oleh geuchik dan mengajak anggota masyarakatnya untuk membudidayakan ikan tawar di dalamnya. Waduk ini hanya boleh dikelola oleh masyarakat Gampong Meunasah Dee saja karena geuchik membangun waduk ini dengan tujuan supaya masyarakat Gampong Meunasah Dee mempunyai kegiatan yang dapat menghasilkan penghasilannya sehari-hari, baik dilakukan oleh para remaja maupun yang sudah bekeluarga.

Setelah 3 (tiga) bulan masyarakat membudidayakan ikan di waduk tersebut, kemudian masyarakat Gampong Pulo yang bertetangga Gampong Meunasah Dee membuat kericuhan dengan masyarakat yang membudidayakan ikan di waduk ini. Masyarakat Gampong Pulo tidak menerima kalau waduk tersebut hanya dikelola oleh masyarakat Gampong Meunasah Dee saja, karena masyarakat Gampong Pulo beranggapan bahwa tanah waduk ini termasuk dalam wilayah gampongnya dan mempunyai hak untuk mengelolanya juga. Akan tetapi, geuchik dan bersama masyarakat Gampong Meunasah Dee tidak mengizinkan masyarakat Gampong Pulo untuk ikut mengelolanya karena waduk ini tidak termasuk dalam Gampong Pulo. Masyarakat Gampong Pulo tetap menuntut hak pengelolaan atas waduk tersebut sampai ingin melukai pihak masyarakat Gampong Meunasah Dee saat sedang melakukan pemancingan ikan di waduk ini, serta membuat perlawanan dengan Geuchik Gampong Meunasah Dee. Perselisihan ini akhirnya menjadi lebih besar dan melibatkan semua aparat-aparat gampong serta kedua masyarakat gampong untuk memperebut hak pengelolaan waduk tersebut. Tanah waduk ini terletak tidak jauh dari perumahan masyarakat Gampong Meunasah Dee, dan sangat berjauhan dengan perumahan masyarakat Gampong Pulo.

Geuchik Gampong Meunasah Dee juga menyarankan kepada masyarakatnya juga membudidayakan Ikan Nila, Ikan Gurami, dan Ikan Lele. Bagi yang membudidayakan ikan harus menjaga sendiri keramba ikan yang dibuatnya, karena apabila tidak dijaga takutnya ada pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang mencuri ikan tersebut ketika mau di panen sehingga pemilik keramba tidak merasakan hasil panennya. Apalagi setelah terjadinya perselisihan antara masyarakat Gampong Meunasah Dee dengan masyarakat Gampong Pulo

---

<sup>7</sup> Baddruzzaman Ismail, *Peradilan Adat sebagai Peradilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh)*, Jurnal Peradilan Adat Edisi ke-2, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2015

terkait hal hak pengelola. Perselisihan/persengketaan ini terjadi disebabkan masyarakat Gampong Pulo yang tidak terima atas hak pengelolaan waduk hanya dikelola oleh masyarakat Gampong Meunasah Dee saja tetapi masyarakat Gampong Pulo juga ingin mengelola waduk tersebut supaya mempunyai penghasilan harian. Waduk ini diresmikan oleh Bupati Pidie Jaya bersama anggota Forkopimda Pidie Jaya, dan diikuti sertakan oleh Camat Tring Gadeng serta Kapolsek Tring Gadeng pada 16 Januari 2021. Pembudidayaan ikan ini dilakukan oleh Geuchik Gampong Meunasah Dee dengan tujuan untuk mencapai rangka mendukung gampong tangguh yang dianggap berhasil dalam memimpin masyarakatnya dan memakmurkan masyarakatnya.

Namun, karena terjadinya persengketaan yang ditimbulkan oleh Gampong Pulo, maka masyarakat gampong Meunasah Dee juga tidak bisa memberikan hak pengelolaan waduk itu begitu saja. Sengketa terkait waduk ini termasuk dalam persengketaan yang serius karena tidak hanya melibatkan antara dua orang tetapi melibatkan masyarakat banyak yaitu antar gampong. Jadi, penyelesaian sengketa harus ada pihak penengah sebagai pembantu dalam menyelesaikannya. Awalnya setelah timbul kericuhan oleh beberapa orang tersebut, kedua geuchik hanya menyelesaikan secara baik-baik saja dan tetap mempertahankan hak pengelolaan tersebut kepada masyarakatnya tanpa melibatkan pihak lain. Akan tetapi, setelah adanya ancaman dari salah satu orang masyarakat Gampong Pulo bahwa apabila masih ada yang pergi ke waduk untuk tetap memelihara ikannya, maka akan ada perkelahian di waduk tersebut. Setelah itu lah Geuchik Gampong Meunasah Dee bersama dengan perangkat lainnya ikut mendamaikan ancaman ini supaya tidak semakin membesar, karena geuchik tau sifat dari masyarakat Gampong Pulo yang berani dan nekat, jadi karena takut ada masyarakatnya yang jadi korban atas ancaman, maka geuchik menyarankan supaya tidak ada masyarakatnya yang datang sendiri baik malam maupun siang hari.

Setelah selama 2 (dua) minggu masyarakat yang membudidayakan ikan tersebut datang secara sembunyi-sembunyi ke waduk tersebut, akhirnya hal ini pun diketahui oleh pihak masyarakat Gampong Pulo, bahkan nekat untuk meracuni ikan-ikan tersebut sampai banyak ikan yang mati. Hal ini membuat pihak masyarakat Gampong Meunasah Dee semakin marah karena sifatnya yang tidak bertanggung jawab, walaupun tidak ada bukti bahwa ikan tersebut diracuni, namun masyarakat Gampong Meunasah Dee yakin kalau ikan tersebut diracuni karena melihat keadaan perselisihan yang terjadi. Jadi, pihak Gampong Meunasah Dee akhirnya melaporkan ini kepada Geuchik dan perangkat lain yang terlibat dalam pengelolaan waduk ini. Geuchik dan Tengku Imum pun mendatangi Geuchik Gampong Pulo untuk memberitahukan perihal hal ini. Namun, respon yang diberikan oleh Geuchik Gampong Pulo kurang baik disebabkan geuchik pun harus membela mempertahankan untuk masyarakat gampongnya. Jadi selama 1 (satu) bulan terus terjadi kericuhan antar dua gampong ini, akhirnya Geuchik dan Tengku Imum kedua gampong tersebut bersepakat untuk mendamaikan kericuhan ini dengan melakukan duduk perkara di balai yang dibuat dekat waduk. Kedua masyarakat akhirnya berkumpul di balai tersebut.

Pada awal penyelesaian sengketa terkait hak pengelolaan tanah waduk ini, Geuchik Gampong Meunasah Dee telah mengundang pihak lain yaitu Mukim Peuduk Tunong sebagai orang yang dianggap boleh mendamaikan kedua masyarakat gampong tersebut. Setelah semua masyarakat gampong terkumpul di lokasi waduk tersebut dan Tengku Imum Meunasah Dee pun membuka perkara ini, setelah menjelaskan hak pengelolaan waduk ini,

salah satu masyarakat Gampong Pulo membantahnya dengan mengatakan bahwa sebelum waduk itu dibangun dan ketika masih berbentuk sungai, masyarakat Gampong Pulo sering melakukan pemancingan di sungai tersebut dan banyak menghasilkan ikan. Mukim Peuduk Tunong sebagai responden menjelaskan bahwa secara terang-terangan bahwa waduk ini memang terletak di wilayah Gampong Meunasah Dee dan tidak ada hak masyarakat Gampong Pulo untuk mengelolanya. Kapolsek Tring Gadeng sebagai pihak penengah dalam penyelesaian sengketa ini juga menjelaskan bahwa upaya dalam menyelesaikan sengketa terkait hak pengelolaan tanah waduk ini memang terus terang sangat rumit karena pihak masyarakat Gampong Pulo sama sekali tidak ingin menyerah untuk mendapatkan hak atas pengelolaan waduk tersebut.

Namun, kapolsek sebagai pihak penengah dalam penyelesaian ini tetap memutuskan bahwa tanah waduk tersebut memang haknya dimiliki oleh Gampong Meunasah Dee dan tidak berhak bagi Gampong Pulo untuk bisa mengelolanya. Penyelesaian sengketa ini dilakukan hanya melalui jalur mediasi saja yang bertitik lokasi di balai dekat dengan waduk tersebut. Jalur mediasi (musyawarah) ini dilakukan karena pihak perangkat Gampong Meunasah Dee mengharapkan kepada Kapolsek Tring Gadeng supaya untuk tidak melibatkan pengadilan dulu tetapi cukup menyelesaikan secara damai saja. Jalur mediasi juga mudah ditempuh oleh para masyarakat tanpa harus menghadiri ke pengadilan, makanya Kapolsek Tring Gadeng cuma diharapkan sebagai pihak pembantu jalur penyelesaian ini supaya tidak terjadi perkelahian, kecuali apabila sudah terjadinya perkelahian baru melibatkan penyelesaian ke pengadilan. Dari hasil yang telah disepaki oleh kedua masyarakat tersebut untuk menyelesaikan masalah ini, maka penyelesaian pun diputuskan oleh pihak Camat, Mukim dan Kapolsek Tring Gadeng bahwa tidak ada yang perlu diperebutkan dalam hal hak pengelolaan ini karena sudah jelas bahwa waduk tersebut terletak di wilayah Gampong Meunasah Dee dan tidak termasuk dalam wilayah Gampong Pulo.

Penyelesaian sengketa terkait pengelolaan hak tanah waduk oleh kedua gampong yaitu terlaksana dengan bertahap yang dilakukan oleh aparat-aparat kedua gampong tersebut dengan melakukan pertemuan yaitu *Pertemuan Pertama*, dilakukan oleh Geuchik dan Tengku Imum Gampong Meunasah Dee dengan Geuchik dan diikutsertakan adanya Tengku Imum Gampong Pulo di Lokasi tempat tanah waduk tersebut. Pertemuan ini dilakukan dengan tujuan supaya menemukan titik penyelesaian agar tidak sampai terjadi kekerasan. Dalam pertemuan ini kedua pihak membahas tentang cara menghadapi masyarakat supaya tidak timbul emosian saat dilakukan lagi pertemuan kedua masyarakat. Pihak perangkat Gampong Pulo sebenarnya tidak terlalu mempermasalahakan terkait harus adanya hak pengelolaan terhadap tanah waduk tersebut. *Pertemuan Kedua*, di pertemuan ini kedua Geuchik gampong tersebut dan Tengku Imumnya mendatangi Mukim Peuduk Tunong untuk membicarakan cara menyelesaikan persengketaan antar kedua masyarakat gampong tersebut. Kedua pihak ini menjelaskan timbulnya persengketaan kedua masyarakat. Mukim pun menerima pernyataan dari kedua perangkat gampong, dan memberikan sedikit saran bahwa penyelesaian sengketa ini boleh dilakukan secara damai tanpa terjadinya kekerasan, dan diselesaikan secara baik-baik dengan mengajak seluruh masyarakat kedua gampong untuk bisa saling mangalah dan bisa sama-sama mengelolanya.

*Pertemuan Ketiga*, setelah berselang waktu selama 3 (tiga) minggu, penyelesaian sengketa belum juga bisa diselesaikan oleh kedua perangkat, bahkan telah diikutsertakan oleh

Mukim, namun masyarakat Gampong Pulo masih tetap tidak mau hak pengelolaannya dikelola oleh masyarakat Gampong Dee saja. Setelah itu akhirnya mukim dan kedua perangkat gampong tersebut melakukan duduk perkara tertutup setelah hari dilakukannya perkumpulan kedua masyarakat untuk menyelesaikan sengketa. **Pertemuan Keempat**, setelah menjumpai salah satu masyarakat tersebut, mukim dan kedua perangkat gampong mencoba melaporkan permasalahan ini ke camat yang diwakilkan oleh Mukim dan Geuchik Gampong Meunasah Dee, kemudian meminta saran dan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan kedua masyarakat terkait hak pengelolaan tanah waduk. **Pertemuan Kelima**, setelah adanya pertemuan antara camat, mukim dan salah satu masyarakat Gampong Pulo, akhirnya camat dan mukim meminta bantuan pihak Kapolsek Tring Gadeng untuk ikut dalam melakukan pertemuan selanjutnya dengan kedua pihak para masyarakat tersebut di lokasi lerletaknya waduk untuk menyelesaikan perkara yang terjadi.

### **Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Pengelolaan Waduk Antar Gampong Secara Adat Di Kecamatan Tring Gadeng Pidie Jaya**

Hambatan merupakan usaha dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau tujuan untuk menghalangi bahkan melemahkan suatu keinginan untuk kemajuan yang hendak dicapai. Dalam hal mengenai hak pengelolaan atas tanah tentu timbulnya hambatan-hambatan ketika ada salah satu pihak yang tidak mendapatkan hak seperti diinginkan. Apalagi hal yang berkaitan dengan mediasi dan cara penyelesaian masalah. Mediasi di sisi lain sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa juga memiliki beberapa kelemahan atau kendala di dalam pelaksanaannya yang perlu disadari oleh peminat mediasi atau praktisi mediasi.

Geuchik Gampong Pulo ikut serta menjelaskan bahwa benar telah terjadinya persengketaan atas hak pengelolaan tanah waduk antara Gampong Meunasah Dee dan Gampong Pulo. Masyarakat Gampong menuntut hak untuk ikut bisa merasakan hasil dari waduk yang sudah terbangun itu, karena mempunyai hak disebabkan ujung waduk termasuk dalam wilayah Gampong Pulo. Jika dikaitkan dengan hambatan dalam penyelesaian sengketa ini, tentu yang menjadi hambatannya adalah pihak masyarakat Gampong Pulo tidak terima atas putusan yang telah diputuskan oleh perangkat Gampong Meunasah Dee dan akan tetap mempertahankan hak untuk bisa mengelola atas tanah waduk itu. Pihak masyarakat Gampong Pulo juga menginginkan bisa membuat keramba di waduk itu dan ingin membangun tempat wisata supaya bisa menghasilkan penghasilan, dan penghasilan tersebut akan di masukkan dalam kas Gampong Meunasah Dee dan Menasah Pulo. Hambatan yang timbul dalam penyelesaian sengketa tanah waduk ini hanya karena pihak Gampong Pulo tidak terima atas keputusan yang telah diputuskan. Pihak masyarakat Gampong Pulo membuat hambatan dalam proses penyelesaian ini sehingga Mukim harus menyerah dalam menyelesaikan sengketa ini, dan akhirnya pihak perangkat Gampong Meunasah Dee membuat kesepakatan kalau masalah ini akan diserahkan ke Camat dan juga Kapolsek Tring Gadeng untuk menyelesaikannya, tetapi tidak membuat gugatan pada pengadilan, Kapolsek Tring Gadeng hanya membantu meluruskan dan memutuskan perkara tersebut.

Mengenai terjadinya hal dalam penyelesaian sengketa antar masyarakat Gampong Meunasah Dee dengan Gampong Pulo tentu mempunyai hambatan yang bertahap dikarenakan setiap terjadinya penyelesaian sengketa dilakukan secara bertahap sehingga pasti adanya hambatan yang oleh para pihak yaitu ; **Hambatan Tahap Pertama** terjadinya



hambatan yaitu karena adanya pihak masyarakat yang membantah ketika dilakukannya penyelesaian sengketa, dan pihak tersebut tidak menerima kalau hak pengelolaan hanya dijadikan satu pihak saja. **Hambatan Tahap Kedua**, terjadi karena masyarakat Gampong Pulo mempersulit penyelesaiannya dengan tidak menerima pendapat dari perangkat gampong dan mukim yang telah melakukan penyelesaian secara damai, tetapi masih saja tidak mau mundur untuk menuntut hak pengelolaan tanah waduk tersebut. **Hambatan Tahap Ketiga**, terjadi karena ketika mukim menjumpai salah satu pihak masyarakat Gampong Pulo supaya mau mengalah dan mau menyelesaikan permasalahan ini dengan secepat mungkin, tetapi justru tidak menerima supaya tidak terjadi lagi persengketaan, tapi responnya masih kurang baik karena belum bisa merelakan hak pengelolaan terlepas begitu saja untuk masyarakat Gampong Meunasah Dee.

**Hambatan Tahap Keempat** yaitu masih tetap terjadi karena tidak ada satu pun dari pihak masyarakat Gampong Pulo yang mau mengalah untuk mundur dalam hal mengelola hak tanah waduk, bahkan masih saja mempersulit penyelesaian sengketa karena selalu melakukan kericuhan disaat pertemuan untuk menyelesaikan sengketa. **Hambatan Tahap Kelima**, terjadi karena awalnya pihak Gampong Pulo tidak mengizinkan Geuchiknya untuk mau menerima tanda tangan surat perjanjian damai upaya penyelesaian sengketa, karena masih tetap menuntut hak pengelolannya, namun karena adanya desakan dari Kapolsek dan Camat Kecamatan Tring Gadeng sehingga tidak bisa lagi melakukan bantahan disebabkan Kapolsek Tring Gadeng mengatakan apabila masih ada yang melakukan kericuhan dan upaya apapun yang membuat perselisihan terkait persengketaan ini, maka perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, sehingga nanti pengadilan lah yang akan memutuskan perkaranya.

### **Upaya Menyelesaikan Hambatan Atas Penyelesaian Sengketa Hak Pengelolaan Waduk Antar Gampong Secara Adat Di Kecamatan Tring Gadeng Pidie Jaya**

Mengatasi permasalahan sengketa tanah sebenarnya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian dengan cara di luar pengadilan. Kebanyakan orang tidak memilih menyelesaikan sengketa tanah lewat jalur pengadilan karena umumnya di dalam sistem peradilan akan lebih membutuhkan banyak sekali waktu dan juga biaya pengadilan sengketa tanah akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan harga tanah yang sedang dipermasalahkan. Penyelesaian sengketa berupa tanah tidak bisa dengan cepat dilakukan karena banyak dari masing-masing pihak yang bersengketa menganggap tidak adil, kecewa atas keputusan yang didapat. Timbulnya hambatan dalam suatu masalah tentu membutuhkan upaya penyelesaian yang harus diselesaikan kedua pihak tersebut.

Sebelumnya upaya terkait permasalahan yang terjadi sudah dilakukan dalam bentuk musyawarah adat oleh kedua perangkat gampong supaya tidak ada ancaman dari pihak masyarakat Gampong Pulo untuk ingin melukai masyarakat Gampong Meunasah Dee disaat sedang melakukan aktivitas baik pemancingan ikan atau pun hal lain di lokasi waduk tersebut. Upaya penyelesaian hambatan ini seharusnya tidak perlu diperpanjangkan, setelah mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak, tetapi apabila masih ada lagi permasalahan dari masyarakat, maka pihak Kapolsek Tring Gadeng sendiri yang akan memutuskan, dan apabila masih ada juga yang tidak terima maka, permasalahan ini akan dilimpahkan ke pengadilan.

Tetapi, karena perangkat Gampong Meunasah Dee tidak menginginkan hal itu, maka meminta kepada Kapolsek untuk menyelesaikan ini secara musyawarah saja.

Upaya penyelesaian yang dilakukan itu yaitu para pihak penengah dan perangkat melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang memang sangat bersikeras menuntut hak pengelolaan tanah waduk mulai dari setelah terjadinya pertemuan pertama di titik lokasi terletaknya tanah waduk sampai harus menemui pihak-pihak secara tertutup untuk mengajak berdamai dan tidak lagi bersikeras untuk ikutserta menuntut hak pengelolaan tanah waduk tersebut, sampai ada pihak yang tidak bisa menerima penyelesaian secara damai dan membantah upaya penyelesaian apabila masih tidak mendapatkan hak pengelolaan oleh dikedua gampong tersebut. Upaya penyelesaian hambatan ini pun dilakukan karena supaya tidak adanya timbul kekerasan antar warga sehingga mengajak untuk berdamai saja, dan tidak menimbulkan keributan bahkan sampai ancaman terhadap masyarakat Gampong Meunasah Dee. Upaya penyelesaian hambatan terkait semua permasalahan ini yaitu bahwa pihak Mukim Peuduk Tunong, Camat dan Kapolsek Tring Gadeng melakukan pertemuan secara mediasi (damai) sehingga semuanya selesai sampai terputusnya perkara yang diputuskan oleh pihak penengah ini.

## **PENUTUP**

Berdasarkan keseluruhan penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis telah membuat kesimpulan yang terinci sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian sengketa terhadap hak pengelolaan tanah waduk antar gampong secara adat di Kecamatan Tring Gadeng Pidie Jaya dilakukan secara musyawarah adat (mediasi) oleh kedua perangkat gampong terlebih dahulu yang diselesaikan oleh pihak penengah dan pembuat keputusan terhadap penyelesaian sengketa yaitu Mukim Peuduk Tunong, Camat dan Kapolsek Tring Gadeng dengan melakukan penyelesaian secara bertahap karena prosesnya yang rumit disebabkan adanya masyarakat Gampong Pulo yang tidak mau menyerah.
- 2) Hambatan dalam penyelesaian sengketa hak pengelolaan waduk antar gampong secara adat di Kecamatan Tring Gadeng Pidie Jaya bahwa hambatan yang terjadi yaitu pihak masyarakat Gampong Pulo tetap menuntut dan bersikeras untuk memperoleh hak pengelolaan tanah waduk yang terletak di Gampong Menasah Dee, dan selalu membuat penyelesaian sengketa oleh para penengah dipersulit.
- 3) Upaya menyelesaikan hambatan atas penyelesaian sengketa hak pengelolaan waduk antar gampong secara adat di Kecamatan Tring Gadeng Pidie Jaya melakukan pendekatan untuk mengajak supaya masyarakat tersebut mau berdamai (mediasi) dalam menyelesaikan perkara secara bertahap yang terjadi tanpa harus adanya kekerasan dan tidak menghambat-hambat terkait penyelesaian sengketa.

## **Referensi**

- Adrian Sutedi, 2009, *Tinjauan Hukum Pertanahan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1990, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung.
- Arie Hutagalung, 1985, *Program Retribusi Tanah Di Indonesia/Suatu Sarana Kearah Pemecahan Masalah Penguasaan Dan Pemilikan Tanah*, Cet. Ke-I, Rajawali, Jakarta.

- Amiruddin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bactiar Effendi, 1993, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung.
- Basrowi Dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2015, *Pedoman Pembelajaran*, Lhokseumawe.
- Imam Soepomo, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Buku Satu*, Balai Pustaka Utama, Jakarta.
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jhony Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Bayu Media, Jakarta.
- Jonaedi Effendi dan Hohny Ibahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Nomatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- J. Suprpto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2007, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Manan Marlina, 1988, *Hak Pengelolaan Tanah Negara*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Maria S. W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta.
- Majelis Adat Aceh dan UNDP, 2008, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh.
- Muhammad Bakri, 2007, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria)*, Citra Media.
- Mulyo Putro, 2002, *Pluralisme hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Fokusmedia, Bandung.
- Rosnidar Sembirin, 2017g, *Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat Di Simalungun*, CV. Dharma Persada, Padang.
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung.
- Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia Cetakan ke-1*, Setara, Malang.
- Suhaimi Arikunto, 2013, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdurrahman, 2010, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*, Jurnal Qanun Nomor 50 Edisi April 2010, Banda Aceh.
- Baddruzzaman Ismail, 2015., *Peradilan Adat sebagai Peradilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh)*, Jurnal Peradila Adat Edisi ke-2. Majelis Adat Aceh, Banda Aceh.